



P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2011/PA .Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate, telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Ternate Utara, Sebagai “
PENGGUGAT “

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswast
Tempat kediaman di Ternate Utara, sebagai “ TERGUGAT ”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas Perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ternate Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 16 Februari 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2009) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara selama 1 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama di Kelurahan Dufa-Dufa selama 14 tahun sejak di rumah bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha W.O (Wedding Organisation), selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun ;
- b. ANAK II, Laki-laki, umur 9 tahun ;
- c. ANAK III, Perempuan, umur, 2 tahun 4 bulan.

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Tergugat melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan Tergugat untuk menceraikan Penggugat yang dibuat-buat yang intinya karena Penggugat tidak menyetujui pencairan kredit Tergugat di Bank BRI Merdeka.

Dengan melihat keteguhan hati Penggugat untuk tetap menceraikan Tergugat mulai mencari kesalahan Penggugat untuk menutupi sifat bejatnya menceraikan Penggugat hanya karena masalah kredit, Tergugat memfitnah Penggugat berselingkuh dan hal ini Tergugat Laporkan sampai ke Kapolda tapi tidak ditanggapi karena tidak ada bukti ;

4. Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat, diancam akan dibunuh, semua baju dan barang Penggugat dibakar habis oleh Tergugat, dan lebih sadis lagi Penggugat dibilang pelacur oleh Tergugat. Pada tanggal 8 Agustus 2010 hari Minggu anak sulung saya datang kerumah dan mendapatkan Tergugat dan seorang pelacur nginap dirumah Penggugat semalam, dan menurut keterangan tetangga hal ini sudah berulang-ulang kali Tergugat lakukan, dan Tergugat memukul Penggugat sampai luka robek, dan kasus ini pula sementara diproses di Pengadilan Negeri Ternate ;
5. Selama Penggugat dan anak-anak pindah ke Kelurahan Toboleu, Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak kurang lebih 8 bulan, ini dengan alasan tanggung jawab Penggugat karena mau membawa anak-anak. Dan hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak-anak ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak mengadili perkara cerai, selanjutnya memberikan putusan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .
3. Biaya perkara sesuai hukum .

S U B S I D E R

Menjatkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relass Nomor 66/Pdt.G/2011/PA.Tte. yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemrintah Nomor : 45 tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dimana dalam surat tersebut telah mendapat persetujuan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate sebagaimana Surat tanggal 17 Februari 2011 ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil , maka kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahan karena tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Majelis telah memeriksa alat bukti surat berupa :

- Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah sesuai asli atas nama Penggugat Nomor : 27/39/V/1995, tanggal 09 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang ditandai bukti (P.1)

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah siap menghadairkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kedidiaman Ternate Utara, setelah bersumpah kemudian saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi dan sudah menikah suaminya ;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ingat lagi namun seingat saksi mereka menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah orangtua Tergugat di tempat tinggal mereka bersama dan saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik dan kadang-kadang cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga mereka sering bertengkar saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun setiap kali bertengkar Penggugat pulang kerumah orangtua sudah 3 (tiga) kali dan apabila Penggugat kembali kerumah Tergugat mengancam Penggugat akan membunuhnya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang lalu karena Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diberikan nafkah saksi dengar dari Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai ketiga anak tersebut adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat punya penghasilan sendiri sebagai pegawai Negeri;
- Bahwa saksi maupun orangtua seringmenasehati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berumah tanga dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Ternate Utara, kemudian bersumpah dengan tata cara agama islam memberikan keterangan yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adik kandung saksi dan Penggugat sudah menikah suaminya bernama Muksin Ibrahim ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai anak kedua lahir setelah itu baru pindah dirumah sendiri di Kelurahan Dufa-dufa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Juli 2010 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab berpisahnya adalah sering berengkar karena jarang memberikan nafkah dan suka cemburu karena Penggugat tugas di Sofifi dan kadang dalam satu Minggu Pengugat menginap kalau tidak ada transportasi itupun atas seizin Tergugat, Tergugat juga mengusir Penggugat keluar dari rumah kemudian diancam kalau Penggugat kembali kerumah ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan disini adalah mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun menurut Bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 1995 oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara isi surat tersebut Penggugat telah di setujui untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate sebagaimana surat Nomor : 46053.A/DS.I/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berupaya dengan cara menasehati Penggugat agar tetap hidup dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tegugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 66/Pdt.G/2011 PA.dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, oleh karenanya perkara ini patut untuk diperiksa sekalipun tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan Cerai gugat terhadap Tegugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah memfitnah Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat melaporkan Penggugat ke Kapolda namun tidak ditanggapi karena tidak ada bukti, Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuh semua baju dan barang-barang Penggugat dibakar oleh Tergugat, Penggugat dibilangin seperti pelacur dan pada tanggal 8 Agustus anak Penggugat menemui Tergugat bersama seorang pelacur menginap di rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah Kepada Pengguga dan anak-anak kurang lebih 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau keterangan karena tidak pernah datang menghadap Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 149 Rbg. Gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi unsur yang beralasan hukum, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas ketidak wenangan Pengadilan Agama Ternate, dan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan ;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau sebaliknya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang telah diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa Kutipan akta nikah, juga menurut hukum gugatan cerai didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yaitu foto copy buku Kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat perosedural dimana kesaksiannya telah disampaikan di depan persidangan dan pula telah bersumpah dan secara substansial kesaksian mereka tersebut saling mendukung satu sama lainnya dan kesaksian tersebut patut untuk diterima dan dijadikan dasar dari dalil gugatan Penggugatn ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.1 serta didukung atas kesaksian para saksi seperti apa yang disampaikan diatas, Majelis telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama islam yang tercatat di Kantor Urusana Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai nomor : 27/39/V/1995 tanggal 09 Mei 1995, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah bulan Juli tahun 2010 yang lalu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah dipandang beralasan hukum tidak melawan hak apabila didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak tegas disebutkan batasan waktu limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dengan senyatanya berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri secara faktual dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menuduh Penggugat berelingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat telah diusir keluar dari rumah oleh Tergugat dan diancam akan di bunh semua baju dan barang Penggugat dibakar oleh Tergugat yang lebih kejam lagi Tergugat dibilang pelacur oleh Tergugat, Penggugat pernah di pukul sampai luka robek oleh Tergugat, namun demikian Majelis Haim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 yat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra sebagaimana petitum nomor 2 dan atas dasar pasal 149 ayat 1 RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang – Undangan dan Hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan guatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar uang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321. 000;- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2011, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Drs. HM. YUSUF, SH MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Djabir Sasole dan Yusup, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh MUDJAIN AHMAD sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

HAKIM KETUA

DRS. HM. YSUF, SH MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



PANIT ERA PENGANTI

MUDJAIN AHMAD

Perician Biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000;-
2. Pemberkasan.....	Rp.	50 000.
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000;
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	180.000;-
5. Materai.....	Rp.	6000;-
6...Redaksi	Rp.	5000 ;-
Jumlah	Rp.	321. 000;-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

----- Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan memberi penjelesan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg



Ketua Majelis ;

Drs. HM. YUSUF, SH.MH

----- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, 17 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 66/Pdt.G/2011/PA.Tte.

Panitera

JAINUDIN ZAMAN. SH

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)